



RUMAH SAKIT
JIWA DAERAH
SUNGAI BANGKONG

SPO

**LAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI
MEDIA SOSIAL**

No. Dokumen
01

No. Revisi

Halaman :
1 / 1

Tanggal Terbit :
02 Januari 2020

Ditetapkan Oleh :
DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA
DAERAH SUNGAI BANGKONG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR

Pengertian	Jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Kalbar kepada masyarakat <u>pengguna informasi</u> .
Tujuan	Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima.
Kebijakan	Kebijakan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 445.2 / / RSJDSB / TU-A/ TAHUN 2020.
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan sosialisasi Program layanan RSJSB melalui media social seperti Facebook, Fanspage, Instagram, twitter dan website.2. RSJDSB Menyediakan/ Mencantumkan nomor 0821 5419 6880 layanan 24 jam yang bisa di hubungi pengguna layanan.3. RSJDSB Menghubungi pengguna layanan melalui telepon / WA / Telegram.4. Menghubungi pengguna layanan dilakukan harus memastikan daftar nama yang masuk ke Chat WhatsApp/Telegeram 0821 5419 6880, direct message FB/IG/Twiter Rsjd Sungai Bangkong, email sungaibangkongrsjd@gmail.com.
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Medical Record.2. Rawat jalan.3. Rawat Inap.4. Tata Usaha.